

Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Menangkal Delegitimasi Pemilihan Umum

AGIL OKTARYAL, S.H., M.H.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Abstrak

Memasuki era digital, pemilihan umum di Indonesia kian mendapat tantangan kompleks. Penyebaran informasi yang begitu cepat dan cenderung tak terkendali menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu juga makin meningkat terutama untuk menangkal informasi-informasi yang tidak benar terkait pemilu maupun penyelenggaraan pemilu. Disinformasi inilah yang mengancam legitimasi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sehingga kepercayaan publik terhadap pemilu menurun (delegitimasi pemilu). Selama ini upaya penegakan terkait ini yang dikedepankan adalah upaya hukum, tetapi luput dari upaya preventif dengan memanfaatkan organisasi sayap partai politik sebagai garda yang dapat dikedepankan dalam menangkal delegitimasi Pemilu. Upaya pelibatan organisasi sayap partai politik itu dilakukan melalui empat cara. Pertama, turut serta mengedukasi publik. Kedua, menciptakan gagasan yang mendukung penyelenggaraan Pemilu dan menguntungkan partai politik. Ketiga, bersinergi dengan aparat penegak hukum. Keempat, bersinergi dengan penyelenggara pemilu. Keempat cara pelibatan organisasi sayap partai politik itu dipercayai dapat memperkuat upaya-upaya guna menangkal delegitimasi Pemilu yang masif terjadi selama ini.

Kata Kunci: Delegitimasi Pemilu, Organisasi Sayap Partai Politik

Abstract

Entering the digital age, general elections in Indonesia are increasingly challenged. Information dissemination that is so fast and tends to be uncontrollable causes the workload of election administrators to increase, especially to ward off untrue information related to elections and election administration. This disinformation threatens the legitimacy of the KPU and Bawaslu as election organizers so that public confidence in the election decreases (electoral delegitimation). So far, these related enforcement efforts that have been put forward are legal efforts, but have escaped preventive efforts by utilizing the wing organization of political parties as a guardian that can be put forward in counteracting the delegitimation of elections. The effort to involve the wing organization of political parties was carried out in four ways. First, participate in educating the public. Second, creating ideas that support the holding of elections and benefit political parties. Third, synergize with law enforcement officials. Fourth, synergize with election organizers. The four ways in which political party wing organizations are involved are believed to be able to strengthen efforts to counteract the massive delegitimation of elections that have occurred so far.

Keywords: Election Delegitimacy, Political Party Wing Organizations

A. Pendahuluan

Memasuki era digital, pemilihan umum di Indonesia kian mendapat tantangan kompleks. Penyebaran informasi yang begitu cepat dan cenderung tak terkendali menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu juga makin meningkat terutama untuk menangkal informasi-informasi yang tidak benar terkait pemilu maupun penyelenggaraan pemilu. Apalagi sekarang tidak ada beda antara *opinion leader* dengan seseorang yang memiliki media sosial namun berhasil membuat postingan yang bisa memberikan *hallo effect*. Dimana setiap orang bisa saling memengaruhi dan suasana disinformasi politik dalam konteks Pemilu semakin tinggi. Disinformasi inilah yang dapat mengancam dua aspek. Pertama, cara pemilih dalam menentukan pilihannya. Kedua, mengancam legitimasi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sehingga kepercayaan publik terhadap pemilu menurun (delegitimasi pemilu).¹

Dalam konteks yang kedua itu, Norris dalam bukunya menjelaskan tentang pentingnya integritas pemilu yang salah satu aspeknya adalah legitimasi. Menurut Norris melalui pemilu yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik (pemerintahan terpilih). Demikian halnya aspek perilaku politik massa, di mana integritas pemilu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu (*voter turnout*), keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mampu meredam aktivitas protes massa. Norris juga menyebutkan bahwa integritas pemilu dapat memfasilitasi penguatan kualitas representasi politik. Konsekuensi lainnya dari integritas pemilu adalah untuk mengatasi konflik dan keamanan dan manfaat lainnya untuk sistem politik.²

¹"KPU Khawatir Hoaks dan Disinformasi Bisa Rusak Integritas Pemilu"
<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/27/12242621/kpu-khawatir-hoaks-dan-disinformasi-bisa-rusak-integritas-pemilu> Diakses Pada 28 Maret 2019, Pukul 22.26 WIB.

² Norris, P., Frank, R. W., & Martínez, F. (2014, Oktober). *Measuring Electoral Integrity around the World: A New Dataset*. *Political Science & Politics*, 47(4), 789-798. Dalam Mudiwati Rahmatunisa, Mengapa Integritas Pemilu Penting?, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1 2017, hlm. 7.

Akan tetapi, realitas di Indonesia upaya delegitimasi pemilu seakan tidak terbandung. Misalnya sebelum Pemilu 2019 diselenggarakan beredar isu kotak suara berbahan dasar kardus selesai, mendekati Pemilu muncul lagi pemberitaan menyangkut hoaks tujuh kontainer berisi surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah tercoblos untuk pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, kemudian isu surat suara tercoblos di Sumatra Utara, dan beberapa waktu kemudian, ada pemberitaan bocornya kisi-kisi soal pada debat pertama Pilpres yang akan diselenggarakan pada 17 Januari 2019.³ Teranyar, adanya demonstrasi yang meragukan sistem teknologi informasi milik KPU.⁴

Pemberitaan tidak benar seperti ini dalam praktiknya mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap integritas dan netralitas penyelenggara pemilu yang berujung pada rendahnya legitimasi rakyat terhadap penyelenggara pemilu. Bahkan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, kasus-kasus tersebut adalah sebagian dari upaya delegitimasi terhadap KPU, banyak penyelenggara pemilu yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akibat berita-berita tersebut karena penyelenggara dianggap menyalahi aturan kode etik.⁵

Apabila ini terus terjadi tentu akan sangat mencederai tatanan demokrasi. Data kepolisian menunjukkan ada ribuan berita hoaks yang beredar di media sosial setiap hari. Begitu juga Survei Polmark Indonesia yang menunjukkan bahwa hoaks menjadi ancaman cukup serius. Sekitar 60,8 persen pemilih menyatakan pernah menemukan informasi bohong dan fitnah di media sosial.⁶ Apalagi menurut Komisioner KPU lainnya, informasi tak benar terkait pemilu umumnya dilakukan oleh relawan dan simpatisan peserta

³Pengamat: Upaya Delegitimasi Pemilu "Bisnis Produk Politik" <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/15/18154121/pengamat-upaya-delegitimasi-pemilu-bisnis-produk-politik> Diakses Pada 29 Maret 2019, Pukul 14.40 WIB. Dan "Melawan Isu Hoaks Pemilu 2019", <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/16/18214391/melawan-isu-hoaks-pemilu-2019>. Diakses Pada 29 Maret 2019, Pukul 14.40 WIB.

⁴Pendukung Prabowo Ragukan KPU, TKN: Efek Kampanye Delegitimasi Pemilu" <https://katadata.co.id/berita/2019/03/11/pendukung-prabowo-ragukan-kpu-tnk-efek-kampanye-delegitimasi-pemilu>. Diakses Pada 30 Maret 2019, Pukul 16.25 WIB.

⁵*Loc. Cit.*

⁶*Loc. Cit.*

pemilu.⁷Kondisi seperti ini tentu akan dimanfaatkan oleh beberapa aktor tertentu sebagai kesempatan berharga untuk meraih kemenangan dan akan semakin melemahkan penyelenggara pemilu dimata publik.

Selama ini upaya penegakan terkait ini yang dikedepankan adalah upaya hukum. Baik melalui penegakan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur larangan penyebaran hoaks oleh peserta, pelaksana, atau tim kampanye ataupun melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE terkait penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang tersebar di media sosial.Akan tetapi yang luput adalah upaya preventif dengan memanfaatkan organisasi sayap partai politik sebagai garda yang dapat dikedepankan dalam menangkal delegitimasi Pemilu. Tulisan ini akan menjabarkan lebih jauh terkait peran organisasi sayap partai politik dalam menangkal delegitimasi Pemilu tersebut.

B. Tanggung Jawab Organisasi Sayap Partai Politik Terhadap Pemilu

Jamak diketahui, Pemilu selama ini diartikan sebagai rutinitas demokrasi lima tahunan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP). Padahal keberhasilan Pemilu ditentukan oleh banyak aspek, salah satunya peserta pemilu. Dalam konteks pemilihan legislatifmisalnya, partai politik sebagai peserta Pemilu ataupun sebagai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan Pemilu agar berlansung jujur dan adil.

Di tubuh parpol sendiri yang bertanggung jawab tidak hanya pengurus dan calon anggota legislatif melainkan juga organisasi sayap partai politik.Hal ini dikarenakan organisasi sayap partai politik merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing partai

⁷Bawaslu: Delegitimasi Penyelenggara Pemilu Bentuk Kekerasan"<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/13/15111211/bawaslu-delegitimasi-penyelenggara-pemilu-bentuk-kekerasan>. Diakses Pada 29 Maret 2019, Pukul 19.02 WIB.

politik.⁸ Artinya sayap partai politik menjadi satu kesatuan dalam tubuh parpol itu sendiri. Hal ini juga terkonfirmasi dari rancangan undang-undang organisasi masyarakat (ormas) yang menyatakan bahwa organisasi sayap partai politik bukanlah bagian dari ormas melainkan bagian dari partai politik.⁹

Secara teoritik, tanggung jawab ini mengalir dari fungsi partai politik sebagai pengelola atau pengatur konflik¹⁰ terutama untuk menangkal disinformasi yang bisa memicu konflik di masyarakat. Menurut Ali Safa'at, fungsi ini diperlukan pada negara multietnis seperti Indonesia yang memiliki permasalahan dalam pelaksanaan demokrasi karena isu etnisitas lebih mudah dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan dari pada program atau ideologi. Permasalahan menjadi lebih rumit pada saat masyarakat sedang berada dalam perubahan politik (Pemilu). Kondisi tersebut dapat menimbulkan permainan politik sentrifugal sehingga merusak dan dapat menggagalkan jalannya demokrasi.¹¹

Ancaman akan gagalnya pelaksanaan demokrasi (pemilu) inilah yang seharusnya diantisipasi oleh partai politik terutama dengan melibatkan organisasi sayap partai politik. Idealnya, partai politik melalui organisasi sayap memainkan peran penting dalam menciptakan pemilu yang berintegritas dengan tetap mengikutiperaturan yang berlaku, menghindari penyelewengan dan pelanggaran, serta sekaligus aktif melakukan pengawalan atas beragam penanganan kasus pemilu. Partai politik juga memiliki peran dalam memperkuat kapasitas kadernya dalam organisasi sayap untuk tetap mematuhi aturan main pemilu.

Akan tetapi, beberapa fungsi partai politik yang telah diungkapkan tidak selalu dapat diperankan dalam praktik kehidupan politik. Dapat terjadi suatu

⁸ Pasal 12 huruf j dan penjelasan Pasal 12 huruf j UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

⁹ Pasal 4 Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat

¹⁰ Menurut Miriam Bidiardjo fungsi partai politik diantaranya: (1) sarana komunikasi politik; (2) sarana sosialisasi politik; (3) rekrutmen politik; dan (4) pengelola konflik. Lihat Miriam Bidiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Kedua Puluh, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 163-164. Lihat juga Almond Gabriel A and G. Bingham Powell, Jr., *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little, Brown and Company, Inc, 1996, hlm. 114-127.

¹¹ Muchammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 69-70.

partai politik tidak memberikan informasi yang benar dan bermanfaat. Sebaliknya, informasi yang diberikan oleh partai politik berpotensi menimbulkan perpecahan. Suatu partai politik juga mungkin tidak jadikan kepentingan nasional sebagai orientasi utama, tetapi lebih memperhatikan kepentingan golongan. Misalnya, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, informasi tidak benar terkait pelaksanaan Pemilu 2019 menurut Komisioner KPU umumnya datang dari relawan dan simpatisan peserta pemilu tertentu yang tidak bisa ditutupi tentu konotasinya dekat dengan organisasi-organisasi sayap partai tertentu. Dalam konteks Pemilu 2019, informasi tidak benar terkait penyelenggara Pemilu yang beredar membuat barisan pendukung pasangan calon meragukan kredibilitas penyelenggara Pemilu, keraguan ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil pemilu nanti, bisa saja hasil pemilu dianggap sebagai buah dari kecurangan yang terstruktur dan berujung konflik.

Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) memperlihatkan pendukung Paslon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lebih pesimistis terhadap kinerja penyelenggara daripada pemilih Paslon Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Survei dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU dan Bawaslu.¹² Survei tersebut menunjukkan bahwa penilaian pendukung pasangan calon 02 lebih negatif daripada pendukung pasangan calon 01. Untuk penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) SMRC menyatakan keyakinan pendukung Prabowo-Sandi terhadap KPU sebesar 65,7%, sedangkan ketidakyakinannya mencapai 23,3%. Sebaliknya, keyakinan pemilih Jokowi-Amin kepada KPU tercatat pada level 90,6% dan ketidakyakinannya hanya 4,1%. Untuk pengawasan Bawaslu terkait Pilpres, SMRC menyebutkan keyakinan pendukung Prabowo-Sandi hanya 65,3% dan ketidakyakinannya sebesar 21,5%. Berbeda dengan keyakinan pemilih Jokowi-Amin yang mencapai 87,8% dan ketidakyakinannya hanya 5,4%. Hubungan penilaian

¹²"Pendukung Prabowo Ragukan KPU, TKN: Efek Kampanye Delegitimasi Pemilu" <https://katadata.co.id/berita/2019/03/11/pendukung-prabowo-ragukan-kpu-tnk-efek-kampanye-delegitimasi-pemilu>. Diakses pada 30 Maret 2019, Pukul 19.11 WIB.

pendukung masing-masing pasangan calon sangat bias karena hasilnya berbeda.¹³

Selain itu, dalam survey ini juga disorot jumlah masyarakat yang tidak percaya terhadap kinerja KPU dan Bawaslu yang mencapai 13%. Artinya kalau dikonversikan kepada masyarakat pemilih yang mencapai 190 juta orang, berarti masih ada sekitar 25 juta warga yang tidak percaya atas KPU dan Bawaslu sebagai akibat dari isu tak benar yang berkembang sehingga menjadi masalah besar jika jumlah ini ada yang memobilisasi.¹⁴

Jika ini terus dibiarkan tentu akan memunculkan konflik. Oleh karena itu organisasi sayap partai politik memiliki peranan yang sangat penting terhadap penyelenggaraan pemilu terutama untuk memberikan informasi-informasi yang benar, mengklarifikasi, dan menangkal segala bentuk informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, terutama informasi yang dapat melemahkan legitimasi penyelenggara pemilu.

C. Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Menjaga Integritas dan Legitimasi Pemilu

Selama ini delegitimasi pemilu yang dilakukan melalui penyebaran berita bohong seringkali ditangani secara represif seperti melalui penegakan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur larangan penyebaran berita bohong oleh peserta, pelaksana, atau tim kampanye ataupun melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE terkait penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang tersebar di media sosial. Akan tetapi upaya ini tidak didukung oleh upaya preventif yang melibatkan organisasi sayap partai politik, padahal organisasi sayap parpol merupakan salah satu organisasi yang dapat dikedepankan untuk menangkal segala bentuk informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait pemilu.

Terkait dengan itu, sekarang perhatian para ahli juga sudah mulai mengarah ke sana. Misalnyasekarang terdapat identifikasi yang dilakukan para ahli terkait faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya manipulasi

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

atau malpraktek dalam proses pemilu (*electoral malpractice*). Birch dalam bukunya menyatakan bahwa memerangi malpraktek pemilu merupakan hal prinsip yang perlu dilakukan untuk mencapai integritas pemilu (dalam Darnolf & Elklit, 2012). Lebih lanjut Birch menjelaskan bahwa para pemimpin dapat terlibat dalam manipulasi pemilu di tiga aspek: kelembagaan pemilu; pilihan suara; atau dalam administrasi pemilu dan tata cara pemilihan. Adapun penyebab utama dari tindakan malpraktek pemilu tersebut seringkali dipicu oleh tingkat korupsi, ketidaksetaraan (*inequality*), rendahnya tingkat urbanisasi dan terbatasnya kebebasan pers, serta lemahnya kapasitas untuk melakukan protes. Temuan lainnya dari studi Birch yang penting adalah selain dengan merebaknya korupsi, prevalensi malpraktek dalam pemilu juga berasosiasi dengan lemahnya *civil society*.¹⁵ Terkait *civil society*, dalam konteks Indonesia selain *civil society* yang juga melemah adalah peran dari organisasi sayap partai politik.

Oleh karenanya terdapat beberapa hal yang dapat diperankan oleh organisasi sayap partai politik untuk menangkal upaya-upaya delegitimasi Pemilu. Pertama, mendorong dan mengajak publik untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang diterima, terutama di media sosial. Organisasi sayap harus bersikap kritis dan bijak dalam menilai sebuah pemberitaan, jangan ikut arus dan ikut menyebarkan berita yang tidak benar, kenali situsny, isi pemberitaannya serta siapa yang menyampaikannya. Jika bisa organisasi sayap parpol melakukan klarifikasi seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa telah terjadi pemberitaan yang tidak benar. Karena jika yang ikut menyebarkan itu adalah organisasi sayap parpol efeknya akan lebih berbahaya. Jalankan prinsip verifikasi karena salah satu instrumen dalam mencari kebenaran adalah verifikasi.

Kedua, menciptakan gagasan yang mendukung penyelenggaraan Pemilu dan menguntungkan partai politik. Organisasi sayap partai politik dapat mengupayakan semaksimal mungkin dalam menciptakan isi pemberitaan yang memiliki nilai edukatif. Contohnya meluruskan segala informasi yang

¹⁵Mudiyati Rahmatunisa, Mengapa Integritas Pemilu Penting?, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1 2017, hlm. 7-8.

menyerang penyelenggara pemilu. Selain itu dengan menampilkan gagasan dan visi misi yang benar-benar mampu menjawab segala persoalan rakyat. Lakukan metode kampanye yang inovatif di media sosial untuk bisa meraih simpati pemilih. Adu gagasan yang sehat antar para kontestan dan menghindarkan hal yang mengarah pada ujaran kebencian, apalagi ujaran kebencian yang juga ditujukan kepada penyelenggara Pemilu.

Ketiga, bersinergi dengan aparat penegak hukum. Sebagai organisasi yang lahir dan besar di suatu partai politik, jika ada berita yang tidak benar yang menyerang penyelenggara pemilu, segera laporkan ke penegak hukum. Begitu juga jika parpol atau calon pemimpin yang diusung yang diserang isu tak benar, jangan menyebarkan informasi tersebut ke sesama anggota organisasi sayap parpol karena akan memunculkan kemarahan yang meluas atau malah membuat berita bohong lagi untuk menyerang si pembuat berita. Usahakan segera melapor ke penegak hukum agar penyebar informasi di usut dan diberikan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, bersinergi dengan penyelenggara pemilu. Jika ada isu atau pemberitaan yang tidak benar terkait penyelenggaraan atau kinerja penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, selain penyelenggara yang harus menyampaikan lebih awal kepada publik terkait klarifikasi atas isu krusial yang dihadapi, organisasi sayap partai politik juga harus ikut bersama-sama mengklarifikasi kebenaran berita tersebut, dan sebisa mungkin informasi tentang tahapan pemilu, anggaran pemilu, pengadaan alat pemilu, dan segala hal terkait persiapan penyelenggaraan pemilu lainnya harus bersama-sama antara penyelenggara, partai politik, dan organisasi sayap partai politik menyampaikan kepada publik agar publik mendapatkan informasi awal sebelum isu hoaks muncul ke permukaan. Hal itu perlu karena sejauh ini isu hoaks yang beredar telah berhasil meneror penyelenggara pemilu agar publik menjadi semakin tidak percaya terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh para penyelenggara. Oleh karenanya, tindakan preventif ini perlu dilakukan oleh penyelenggara, partai politik, serta organisasi sayap partai politik untuk menyampaikan informasi yang benar kepada publik, agar Pemilu berjalan

kondusif, jujur, dan adil sehingga hasil pemilihan bisa dihargai karena pemilu terselenggara dengan legitimasi yang tinggi dari rakyat.

D. Penutup

Berangkat dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan era digital yang dirasakan penyelenggara pemilihan umum seperti penyebaran informasi yang begitu cepat dan cenderung tak terkendali yang menyebabkan beban kerja penyelenggara pemilu juga makin meningkat terutama untuk menangkal informasi-informasi yang tidak benar terkait pemilu maupun penyelenggaraan pemilu, dimana informasi seperti itu dapat mengancam legitimasi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sehingga kepercayaan publik terhadap pemilu menurun (delegitimasi pemilu) tidak cukup ditangani dengan upaya represif melalui penegakan hukum, melainkan juga harus dibarengi dengan upaya preventif dengan melibatkan semua pihak salah satunya adalah organisasi sayap partai politik sebagai garda yang dapat dikedepankan dalam menangkal delegitimasi Pemilu.

Upaya pelibatan organisasi sayap partai politik itu dapat dilakukan melalui empat cara. Pertama, turut serta mengedukasi publik. Kedua, menciptakan gagasan yang mendukung penyelenggaraan Pemilu dan menguntungkan partai politik. Ketiga, bersinergi dengan aparat penegak hukum. Keempat, bersinergi dengan penyelenggara pemilu. Keempat cara pelibatan organisasi sayap partai politik itu dipercayai dapat memperkuat upaya-upaya guna menangkal delegitimasi Pemilu yang masif terjadi selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Almond Gabriel A and G. Bingham Powell, Jr., *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little, Brown and Company, Inc. 1996.
- Miriam Bidiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Kedua Puluh, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Muchammad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Jurnal

- Mudiyati Rahmatunisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?", Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat

Website

- "KPU Khawatir Hoaks dan Disinformasi Bisa Rusak Integritas Pemilu"
<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/27/12242621/kpu-khawatir-hoaks-dan-disinformasi-bisa-rusak-integritas-pemilu> Diakses Pada 28 Maret 2019, Pukul 22.26 WIB.
- "Pengamat: Upaya Delegitimasi Pemilu "Bisnis Produk Politik"
<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/15/18154121/pengamat-upaya->

delegitimasi-pemilu bisnis-produk-politikDiakses Pada 29 Maret 2019, Pukul 14.40 WIB.

"Melawan Isu Hoaks Pemilu 2019",<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/16/18214391/melawan-isu-hoaks-pemilu-2019>.Diakses Pada 29 Maret 2019, Pukul 14.40 WIB.

"Pendukung Prabowo Ragukan KPU, TKN: Efek Kampanye Delegitimasi Pemilu"
<https://katadata.co.id/berita/2019/03/11/pendukung-prabowo-ragukan-kpu-tnk-efek-kampanye-delegitimasi-pemilu>. Diakses Pada 30 Maret 2019, Pukul 16.25 WIB.

"Bawaslu: Delegitimasi Penyelenggara Pemilu Bentuk Kekerasan"
<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/13/15111211/bawaslu-delegitimasi-penyelenggara-pemilu-bentuk-kekerasan>. Diakses Pada 29 Maret 2019, Pukul 19.02 WIB.

"Pendukung Prabowo Ragukan KPU, TKN: Efek Kampanye Delegitimasi Pemilu"
<https://katadata.co.id/berita/2019/03/11/pendukung-prabowo-ragukan-kpu-tnk-efek-kampanye-delegitimasi-pemilu>. Diakses pada 30 Maret 2019, Pukul 19.11 WIB.

Biografi Singkat Penulis:

Lahir di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Andalas, Padang dengan predikat *cumlaude* dan gelar master di bidang hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan konsentrasi hukum tata negara yang juga berpredikat *cumlaude*. Merupakan pemerhati hukum tata negara dan aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) yang fokus pada isu legislasi, peradilan, lembaga negara, demokrasi dan korupsi politik. Sebelumnya juga tercatat sebagai peneliti di Indonesian Legal Roundtable (ILR), Jakarta dan peneliti pada Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas serta Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selain rutin melakukan berbagai riset dan advokasi di bidang hukum, politik, dan ketatanegaraan, juga telah lama aktif sebagai penulis baik di jurnal, media cetak lokal maupun nasional yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Pada tahun 2017, menerima penghargaan *Soetandyo Award and Scholarship* dari Universitas Airlangga. Selain itu, juga pernah ikut berperan langsung dalam rangka penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menempati posisi sebagai Staf Ahli Badan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan DPD RI.